BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN MACAM PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Definisi Perkawinan

Secara etimologi, nikah berarti kumpul atau menyatu seperti perkataan : *tanākaḥat al-ashjār*, artinya ketika pohon-pohon itu condong dan satu sama lain saling menyatu. kata *al-nikāh* juga bisa bermakna al-*zawāj*, seperti perkataan berikut : *Nakaḥtu al-mar'atan* atau *nikāḥan*, artinya : aku telah memperistri wanita itu.[33] Allah SWT berfirman :

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ....

" ..maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ...." (Qs.al-Nisa" :3)[34]

Orang arab menggunakan lafaẓ *al-nikāḥ* dengan arti berikut : *al-Akdu (ijab-qabūl)* atau bermakna *al-Waṭ'u* atau *istimtā'*. Pada hakikatnya terminologi nikah dimutlakan atas akad. Mereka menggunakan kata nikah atau akad sebagai bentuk konotatif dari kata *al-waṭ'u*. Al-Zamarkasyi berkata : "tiadalah kata *al-Nikāḥ* disebutkan didalam al-Qur"an melainkan bermakna *al-Akdu*, karena jika di eksplisitkan kata *al-nikāh* tersebut bermakna *al-wat'u* (hubungan seks). Oleh karena itu barang siapa hendak menjadikannya sebagai kinayah (kata sindiran) maka kata *al-waṭ'u* bisa didatangkan dengan lafadz *al-mulāmisah* atau *al-mumāsah* (menyentuh/ jimak). Jadi barang siapa melakukan perzinaan dengan

---

[33] Muhammad Zuhaily, *al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Al-Shafi'i, terj.* Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Shafi"i, Mohammad Kholison (Surabaya : CV Imtiyaz, 2013), 15.

[34] Al-Qur"an, 2:19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang wanita (hubungan seks yang dilakukan sebelum akad nikah dilangsungkan) maka wanita tersebut tidak haram atas ayah (orang berzina dengannya) dan anaknya (untuk dinikahi) karena zina bukan termasuk nikah yang diperbolehkan.[35]

Para ulama memerinci makna lafal nikah ada empat macam. Pertama, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan pencampuran suami istri dalam arti kiasan. Kedua sebaliknya, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). Keempat, nikah diartikan *adh-dhamm* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan yang lain, yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.[36]

Dari keterangan diatas jelas bahwa nikah diucapkan pada dua makna yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami istri. Nikah menurut syara‘ maknanya tidak keluar dari dua makna tersebut. ulama uṣūliyūn telah menukil dari imam Al-Shafi‘ī bahwa nikah diartikan akad dalam makna yang sebenarnya dan hubungan intim dalam makna kiasan adalah pendapat yang kuat, karena dalam al-Qur‘an tidak ada kata nikah diartikan hubungan intim[37] kecuali seperti firman Allah :

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ

[35] Zuhaily, Fiqih Munakahat, 16.
[36] Abdul Aziz Muḥammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Usrotu wa ahkāmuhā fī tashri' al-islamiy*, terj. Fiqh munakahat abdul majid khon, (Jakarta : Amzah, 2011), 38.
[37] Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. " (al-Baqarah: 230)[38]

Sebaliknya ulama ḥanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin, bila berarti juga untuk yang lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.[39] Ulama golongan hanabila berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya.[40]

Secara terminologi terdapat beberapa definisi mengenai perkawinan diantaranya adalah Abū Yaḥya zakaria al-Ansḥāry mendefinisikan tentang nikah yaitu :

النكا ح شرعا هو عقد يتضمن ابا حة وطئ بلفظ انكاح أو نحوه

Nikah menurut syara" adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.[41]

Selain itu Muḥammad Abū Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yaitu :

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمراة وتعا ونهما ويحد ما لكيهما من حقوق وما عليه من واجبا

[38] Al-Qur"an, 2 :230.
[39] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (jakarta kencana, 2009), 37
[40] Ibid, 37.
[41] Abu Yahya Zakariya al-Anshāry, *Fath alwahhab*, (singapura : Sulaiman Mar"iy, t.t), juz 2 hal. 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.[42]

Disamping definisi diatas Undang-Undang No 1 tahun 1974 dalam pasal 1 merumuskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[43]

Selain definisi yang diberikan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas kompilasi hukum islam di Indonesia pada pasal 2 memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti dari definisi Undang-Undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut : perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthaqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[44]

Prof Amir Syarifuddin dalam bukunya hukum perkawinan di Indonesia menjelaskan arti makna dari dua definisi yang ada dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam yaitu Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mīthaqan ghalīẓan* merupakan penjelasan dari ungkapan "ikatan lahir bathin" yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.[45]

---

[42] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2012), 9.
[43] UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
[44] Kompilasi Hukum Islam.
[45] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam,* 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah merupakan penjelasan dari ungkapan berdasarkan ketuhanan yang maha esa dalam Undang Undang hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakan telah melakukan ibadah.[46]

B. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan perbuatan sakral yang menjadikan ikatan lahir bathin antara sepasang suami istri dan perantara penyatu dua keluarga, perkawinan juga memiliki peranan penting dalam kehidupan, pentingnya perkawinan tersebut juga mempunyai dasar hukum dan alasan yang kuat sehingga adanya perkawinan merupakan suatu anjuran yang sangat harus di perhatikan. Adapun dasar hukum perkawinan terdapat dalam firman Allah SWT yaitu diantaranya Al-Dhāriyāt ayat 49 yaitu :[47]

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya :
Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (al-Dhāriyāt :49)

QS: al- Nūr : 32,[48]

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟
فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

[46] Ibid, 41.
[47] Al-Qur"an., 51 :4.
[48] Al-Qur"an, 24: 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.
(QS: al-Nūr : 32)

QS: al-Rūm ayat 21 yaitu :[49]

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS : al- Rūm : 21)

Selain firman Allah SWT dalam al-Qur‟an, dasar hukum dianjurkannya perkawinan juga terdapat hadith- hadith Nabi Saw yang berisi anjuran pernikahan serta pentingnya suatu perkawinan dalam kehidupan.

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم البا ءة فليتز وج فانه اغض للبصر واحصن للفر ج ومن لم يستط فعليه بالصو م فانه له وجاء (متفق عليه)

Dari Abd Allāh bin Mas‟ūd r.a., Ia berkata : Rasulullah saw bersabda kepada kami : " wahai kaulah muda! Barang siapa diantara kamu sekalian ada yang mampu kawin, maka kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara *farji*, barang siapa yang belum mampu kawin sedangkan ia sudah menginginkannya. Maka berpuasalah, karena puasa itu dapat melemhkan shahwat. (HR. Bukhori dan Muslim)[50]

[49] Al-Qur‟an, 30 :21.
[50] Imam al-Bukhārī, Ṣaḥiḥ al- Bukhāri, (Bairut Dār al- Kutub al-ilmiah, 1992), 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى علي وقال لكن أنا أصلى و انام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس منى

Dari Anas bin Malik r.a bahwa Nabi saw memuji Allah SWT dan menyanjung-NYA. Kemudian beliau bersanda :" akan tetapi aku sālat, aku tidur, aku puasa dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yng tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. (HR. Bukhari Muslim)

C. TUJUAN PERKAWINAN

Tujuan nikah pada umumnya tergantung pada masing-masing yang menjalani pernikahan tersebut, karena sebenarnya tujuan pernikahan bersifat subjektif. Islam sangat menganjurkan adanya pernikahan, jelas ada tujuan yang jelas dalam perkawinan yang dilakukan.

Al-Ghazāli membagi lima tujuan adanya pernikahan yaitu : mendapat keturunan, menyalurkan syahwat, menghibur diri, pengelolaan rumah tangga, dan berjuang melawan kecenderungan nafsu atas masalah dalam keluarga.[51]

1. Memperoleh Keturunan

Hal ini merupakan tujuan utama disyariatkan perkawinan agar dunia tidak menjadi kosong dari jenis manusia. harapan untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wa

nita. Akan tetapi perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seorang yang ditakdirkan utnuk tidak mempunyai anak.[52]

[51] Al-Ghazali, *Adab al-Nikāh*, (Bandung : Kharisma, 1997), 24.
[52] Slamet abidin, *Fikih Munakahat,* 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah berfirman dalam al-Qur‘‘an yaitu :

لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ
لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَٰثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ
إِنَّهُۥ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

Artinya :

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. (Qs. al-Syūrā : 49-50)[53]

Dalam hal ini menurut al-Ghazāli upaya ingin memperoleh keturunan adalah salah satu mencari keridhaan Rasulullah yakni dengan memperbanyak keturunan yang dengannya dapat membanggakan umatnya diantara umat-umat lain. Seperti yang pernah dinyatakan oleh beliau sendiri. Hal ini seperti yang dirawikan Umar r.a : aku sering menikah semata-mata karena ingin mempunyai banyak anak. Juga adanya beberapa riwayat yang menyatakan bahwa kemandulan adalah hal yang tidak disukai pada wanita.[54] Antara lain sabda nabi SAW, :

لحصير في نا حية البيت خير من امراة لا تلد

[53] Al-Qur‘‘an, 42 : 49-50.
[54] Al-Ghazali, *adab an-nikah*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“ Sehelai tikar disuatu sudut rumah lebih baik daripada seorang istri yang mandul”[55]

Selain itu Rasulullah bersabda :

خير نساءكم الول د الو دود

“Yang terbaik diantara istri istri kalian ialah yang banyak memberikan anak dan sangat berkasih sayang kepada suami”[56]

2. Menyalurkan Syahwat

Pada hakikatnya, diciptakannya syahwat seksual pada diri manusia ialah sebagai pembangkit dan pendorong dalam mencapai tujuan perkawinan, pihak laki-laki diberikan tugas menyediakan benih, sementara wanita sebagai lahan yang siap ditanami. Adapun syahwat dalam diri mereka merupakan upaya lembut dan halus guna menggiring mereka menghasilkan anak melalui hubungan kelamin (jima“).[57] Menurut al-Ghazāli seperti halnya menebarkan biji-bijian yang disenangi burung-burung sebagai upaya halus mengiring ke arah jala atau perangkap.[58]

Dalam al-Qur“an Allah mengisyaratkan hal tersebut melalui firman Allah SWT yaitu :

نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمۡۚ ٢٢٣

Artinya :

[55] Dirawikan oleh Abu Bakar Al-Tauqaniy dalam buku Mu“asyarat al-ahlin behenti (mauquf) pada Umar bin Khaṭtab. Menurut al-„Iraqy : tidak kujumpai ucapan ini marfu“ ke Rasulullah.
[56] HR Al-Baihaqiy dengan sanad ṣaḥih
[57] Al- ghazali, *adab al-nikāh,* 24.
[58] Ibid, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) unt uk dirimu.[59]

Tapi lebih dari hal tersebut perkawinan merupakan amal salih, keberhasilan seseorang mengontrol seksualitasnya berarti merupakan kemenangan moral, pembiakan dari kepentingan seksual serta jiwa yang sehat, yang menadapatkan kepuasan pikiran, maka dari itu perkawinan harus dilihat sebagai rahmat Allah.[60]

Hal-hal tersebut diisyaratkan dalm sabda nabi saw :

من نكح فقد حصن نصف دينه , فليتق الله في الشطر الا خر

Barang siapa kawin. Sesungguhnya ia telah membentengi separuh dari agamanya, maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah dalam menjaga separuh lainnya.

3. Menghibur Hati

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah.

Allah berfirman yaitu :

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴿١٨٩﴾

Artinya :
Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. (Qs : al-A"rāf : 189)[61]

---

[59] Al-Qur"an, 2 : 223.
[60] Hammuda ,abd al" ati, *the family structure in Islam*, (Surabaya : PT Bina Ilmu), 74.
[61] Al-Qur"an, 7 :189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ali r.a pernah berkata : " hiburlah hatimu sesaat, sebab apabila terus menerus dipaksa ia akan menjadi buta"

Dalam salah satu hadits disebutkan :

عل العا قل ان تكون له ثلا ث سا عة , ساعة ينا جى فيها ربه و سا عة يحا سب فيها نفسه , وسا عة يخلوفيها بمطعمه ومشربه

"Seorang berakal haruslah mempunyai tiga saat. Satu saat untuk bermunajat dengan tuhannya, satu saat untuk melakukan perhitungan (muhasabah) dengan dirinya sendiri, dan satu saat lagi untuk beristirahat dengan akan dan minum."[62]

Abu darda pernah berkata : adakalanya hatiku kuistirahatkan dengan sedikit hiburan, agar setelah itu itu kembali gairahnya untuk beribadah.

Rasulullah saw pernah bersabda :

حبب الي من دنيا كم ثلاث : الطيب والنساء , وجعلت قرة عينى في الصلاة

"tiga hal dari dunia kalian ini yang mebuat hatiku disukakan kepadana : wangi-wangian dan wanita, serta salat yang dijadikan sumber utama kebahagiaanku."[63]

Hal yang mampu diambil dari beberapa diatas, bahwasannya adanya perkawinan adalah salah satunya untuk menghibur diri, tetapi menghibur diri ini dilakukan demi melepas lelah dan memperbarui semangat untuk beribadah kepada Allah, karena setiap manusia memiliki gejolak dan setiap gejolak akan mereda kembali.

4. Pengelolaan Dalam Keluarga

Keluarga atau rumah tangga adalah sebuah lembaga yang pada mulanya dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram,

[62] HR. Ibu Hibban dari Abu dzar.
[63] HR Nasa'ī dan Ḥakīm dari Anas dengan sanad cukup baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aman , damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara mereka didalamnya. Sepasang suami istri seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasaan batin, dan gairah cinta didalam rumahnya.[64]

Menurut al-Ghazāli seorang istri yang solihah adalah yang pandai mengatur rumah tangga guna memenuhi kewajiban agama. Sedangkan terbengkalainya urusan rumah tangga pasti membuat risau hati. Menurut abū sulaiman al-Darani berkata : seorang istri solihah tidak termasuk kemewahan dunia justru dialah yang mampu memusatkan perhatianmu untuk kehidupan akhiratmu dengan adanya istri yang pandai mengatur rumah tangga dan saluran aktifitas seksual halal.[65]

Dalam perjalanan perkawinan, bisa saja terjadi suatu pertengkaran, tetapi al-Qur‟an memperingatkan agar setiap pasangan itu mentaati perintah Allah untuk saling berbuat baik serta sama-sama menjalankan perintah Allah.

Menurut hammudah abd al- lat‟i mengatakan bahwa antara laki-laki dan wanita sama derajatnya dalam pernikahan amat dianjurkan jika secara relatif ekonomi keduanya menjamin kehidupan mereka. Bagi wanita faktor ekonomi tidak dimasalahkan. Tapi bukan berarti lalu perkawinan menurut Islam itu bisa digambarkan sebagai transaksi ekonomi. Menjadi tugas lelakilah untuk menjamin keamanan ekonomi keluarga ia harus membantu istri dengan berbagai kebaikan, sedang tugas istri adalah mengerjakan tugas-tugas rutin rumah tangga yang diperluan keluarga.[66]

---

[64] Husein Muhammad, *Fikih perempuan*, (Lkis : Yogyakarta, 2007), 150.
[65] Al-Ghazali, *adab al-nikah*, 44.
[66] Hammuda ‚abd al‟ati, the family *structure in Islam*, 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

1. Hak dan kewajiban suami Istri

a. Hak bersama suami Istri

Yang dimaksud hak bersama suami istri adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut :

1) Bolehnya bergaul dan bersenang senang diantara keduanya, karena hal ini merupakan hakikat sebenarnya dari perkawinan.
2) Timbulnya hubungan suami istri dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya yang disebut *mushaharah.*
3) Hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.[67]
4) Sah menasabkan anak kepada suami
5) Berlaku pula dengan baik. Kewajiban bagi suami istri memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat menumbuhkan kemesraan dan kedamaian.[68] Allah berfirman yaitu :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ ١٩

"*dan pergaulilah mereka (istri) dengan baik...*" (An-nisa :19)[69]

b. Kewajiban Suami Istri

[67] Syarifuddin, *Hukum perkawinan di Indonesia*, 163
[68] Sayyid sabiq, *fikih Sunnah*, (Bandung : PT al-Ma"arif, 1980), 53.
[69] Al-Qur"an, 4 :19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai kewajiban suami istri dalam perkawinan, kompilasi hukum Islam menjelaskan secara rinci sebagai berikut yaitu dalam pasal 77 :

1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama.[70]

Kewajiban suami istri Dalam hal diatas dilanjutkan dalam pasal 78 kompilasi hukum Islam yang berbunyi :

1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2) Rumah kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami istri bersama.[71]

c. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

a. Hak Suami atas Istri

Hak seorang suami terhadap istri tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi, kewajiban yang bersifat non materi itu adalah :

[70] Kompilasi Hukum Islam.
[71] Kompilasi hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut seorang suami menggauli istrinya secara baik.
2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.[72]

Kewajiban mematuhi suami dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam yaitu :

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ٣٤

" *Perempuan-perempuan yang saleh ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami) memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka.* (al-Nisā" : 34)[73]

[72] Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan,* 162.
[73] Al-Qur"an, 4 : 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kewajiban Suami terhadap Istri

Adapun mengenai kewajiban suami terahadap istri yaitu mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban non materi yang bukan berupa kebendaan atau disebut kewajian rohaniah.[74]

Dalam kewajiban berupa kebendaan Sesuai dengan penghasilannya suami mempunyai kewajiban terhadap istri yaitu : memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan istri dan anak serta biaya pendidikan anak. Kewajiban tersebut mulai berlaku setelah ada tamkin yaitu istri mematuhi suami, khususnya ketika suami ingin menggaulinya. Disamping itu nafkah bisa gugur apabila ia (istri) nusyuz.

Dalam kompilasi hukum Islam kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci pada pasal 80 yaitu :

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

[74] Sayyid sabiq, *fikih Sunah*, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
c. Biaya pendidikan anak.
d. Kewajiaban suami terhadap istrinya seperti tersebut diatas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
e. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya.
f. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 2 gugur apabila istri nusyuz.[75]

c. Hak Istri Terhadap Suami

adapun mengenai hak-hak istri yang wajib dilaksanakan oleh suami adalah sebagai berikut :

1. Mahar

Mahar atau mas kawin adalah nama bagi harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan.[76]

Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Mahar secara etimologi artinya mas kawin. Menurut imam Ibn al-Qasīm mahar disebut juga dengan istilah shadaq yang secara etimologi adalah sebutan suatu benda yang wajib diberikan sebab

[75] Kompilasi hukum Islam.
[76] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya pernikahan. Benda diberikan itu disebut shadaq karena memberikan kesan bahwa pemberi suatu itu benar-benar menunjukan rasa cinta dengan ditandai adanya pernikahan.

Untuk arti mas kawin terdapat 9 istilah dan ada 8 nama dalam syair ini : shadaq, mahr, nahlah. Faridhah, haba‟ ajrun kemudian aqr dan ala‟iq. Biasanya mahar itu dalam shariat sebelum kita adalah untuk para wali.[77]

Mahar ditetapkan sebagai pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istri didalam shighat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup bersama sebagai suami istri.[78] Serta lambang ketulusan hati untuk menggauli secara ma‟ruf. Allah menjelaskan melalui firman Allah SWT yaitu :

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ ٤

Artinya :
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (Qs. An-nisa‟ :4).[79]

Jadi, menurut al-Qur‟an, mas kawin bukanlah harga dari seorang perempuan. Oleh karena itu tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti ia bisa besar maupun kecil.[80]

---

[77] Muḥammad bin Ismail Al-Amir Al-Shan‟ani, *Subul Al-Salām* , (Jakarta : Darus Sunnah, 2009), 531.
[78] Soemiyati, 56
[79] Al-Qur‟an, 4 :4.
[80] Muhammad husein, Fikih Perempuan, 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemberian Muṭ,,ah

Muṭ,,ah ialah pemberian seorang suami kepada istrinya yang diceraikan, baik berupa uang, pakaian, atau perbekalan apa saja, sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya.[81]

Dalam kompilasi hukum Islam hak muṭ,,ah diatur pada pasal 149 yaitu :

Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a) memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.
c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul
d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. [82]

Jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa pemberian untuk menyenangkan hati istri (muṭ,,ah) tidak diwajibkan untuk istri yang dicerai. Fuqaha Ẓāhirī berpendapat bahwa muʿʿah wajib untuk setiap istri yang dicerai. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa muṭ,,ah

[81] Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam,* (Jakarta : Bina Ilmu), 319.
[82] Kompilasi hukm Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya disunnahkan tidak diwajibkan, pendapat ini juga dikemukakan oleh Malik.[83]

Berbeda menurut Abū hanīfah muṭ,,ah diwajibkan untuk setiap wanita yang dicerai sebelum digauli sedangkan suami belum menentukan mas kawin untuknya.[84] Dalam hal bentuk muṭ,,ah menurut Abu Ḥanīfah sedikitnya berupa baju kurung. Kudung dan usuk konde dan tidak lebih dari setengah mahar.[85]Abu Ḥanīfah berpendapat berdasarkan firman Allah SWT yaitu :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٤٩

Artinya :
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka muṭ,,ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS: al-Ahzāb : 49)[86]

Sedangkan Shafi‘ī berpendapat bahwa muṭ,,ah diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai manakala pemutusan perkawinan datang dari suami, kecuali istri yang telah ditentukan mas kawin untuknya dan dicerai sebelum digauli. Jumhur ulama juga memegang pendapat ini.[87]

---

[83]Ibnu Rusyd, *Bidāyatul mujtahid Wa Nihāyatul Muqtashīd*, (Jakarta : Pustaka Amani), 622
[84]Ibnu Rusyd, *Bidāyatul mujtahid*, 622.
[85] Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam,* 318.
[86] Al-Qur‘an, 33 :49.
[87] Ibnu Rusyd, *Bidāyatul mujtahīd*, 622.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shafi‘‘i mengatakan bagi orang yang mampu disunnatkan muṭ,,ah itu berupa seorang khadam, sedang yang pertengahan berupa 30 dirham dan buat yang tidak mampu sekedarnya saja.[88] Pendapat imam syafii sebagaimana firman Allah yaitu :

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Artinya :

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.(QS Al-Baqarah : 237[89]

dalam hal ini diperjelas dengan adanya kompilasi hukum Islam pasal 158 yaitu : Muṭ,,ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

a) belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul;
b) perceraian itu atas kehendak suami.[90]

Berdasarkan kadar jumlah muṭ,,ah, tidak ada nash dalam menetapkan kadar dan jenis muṭ,,ah, sehingga para fuqaha melakukan

[88] Tafsir ar-Razi 6 : 149
[89] Al-Qur‘‘an, 2 : 237.
[90] Kompilasi hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijtihad dalam menentukan kadarnya. Madzḥab Ḥanafi memutuskan bahwa kadar muṭ,,ah adalah tiga buah baju, rompi, (pakaian yang dienakan orang perempuan diatas baju), kerudung, jubah yang dipergunakan oleh perempuan untuk menutupi tubuhnya dari bagian kepala sampai kaki, berdasarkan firman Allah SWT :

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦

Artinya :

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu muṭ,,ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.[91]

3. Nafkah, Tempat Tinggal dan Pakaian.

Nafkah itu adalah jamak dari kata “ nafaqah” dan maksudnya ialah sesuatu yang diberikan/ dikorbankan oleh manusia yang dia butuhkan sendiri dan yang dibutuhkan oleh orang lain, berupa makanan, minuman dan selain keduanya. [92]

Kaum muslim sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan

[91] Wahbah al- zuhailiy, *Fiqih Islāmiy Wa Adillatuhū*, (Jakarta : Darul Fikir, 2011), 289.
[92] Al- shanʻāni, *Subul al-Salām*, 788.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerabatan. Nafkah atas istri ditetapkan nash-nya dalam surat berikut ini :

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴿٢٣٣﴾

“ dan kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.” (Qs. Al-Baqarah : 233).[93]

Yang dimaksud para ibu disitu adalah istri-istri, sedangkan yang dimaksud dengan ayah adalah suami-suami.[94]

Juga berdasar hadīth yang berbunyi :

حق المر أة على زوجها أن يشبع بطنها, ويكسو جنبها وأن جهلت غفرلها

“Hak seorang wanita atas suaminya adalah dikenyangkan, dan ditutupi badannya (diberi pakaian). Kalau wanita tersebut tidak mengetahui hal itu dia diampuni.”

Al-Shanʻanī berpedapat bahwa nafkah terhadap istri adalah wajib karena tujuan menolongnya. Oleh sebab itu, wajib nafkah bagi suami yang kaya , memberikan nafkahnya kepada istri. Berdasarkan ijmaʻ ulama sahabat tidak gugur kewajiban nafkah kepada istri. Rasulullah bersabda : *mereka isteri itu berhak mendapatkan dari kamu sekalian (suaminya), makanannya, pakaiannya, dengan cara yang baik. Apabila isteri itu adalah isteri yang taat maka hak ini tetap baginya.*[95]

[93] Al-Qurʻan, : 2 :233.
[94]Muhammad Zawad Mughniyah, Fiqh Lima madzhab, (Jakarta : Lentera, 2011), 400.
[95] Al- Shanʻani, Subul Al- Salām, 799.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malik berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli dan suamipun telah dewasa.

Abu Ḥanifah dan Shafi'ī berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa tetapi jika suami telah dewasa dan istri belum maka dalam hal ini Shafi'ī mempunyai pendapat:

Pertama, sama dengan pendapat malik. Kedua istri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaanya.[96]

Dalam hal nusyuz jumhur fuqaha berpendapat bahwa istri nusyuz tidak berhak atas nafkah tetapi adapula sebagian yang menyatakan bahwa istri nusyuz berhak atas nafkah.[97]

Adapaun mengenai kadar nafkah, golongan Ḥanafi berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami memberikan nafkah kepada istrinya secukupnya yang meliputi makanan, daging, sayur mayur, buah-buahan serta kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Golongan hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin bukan melihat bagaimana keadaan istrinya.[98]

Allah berfirman dalam QS : al-Ṭalāq :[99]

---

[96] Ibnu rusyd, *Bidayatūl Mujtahid*, 519.
[97] Ibid., 520.
[98] Sayyid Sabiq, *Fikhus Sunnah*, 89.
[99] Al-Quran, 65 :7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya :

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS : al-Ṭalāq :7)

Dan Allah juga berfirman Qs : al-Ṭalāq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ ﴿٦﴾

Artinya :
Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. (QS : al-Ṭalaq :6)[100]

Dalam hal ini menurut Sayyīd Sabīq nafkah boleh ditetapkan misalnya dengan roti, lauk pauk, pakaian dan barang-barang tertentu. Juga boleh ditentukan dengan sejumlah uang sebagai ganti dari harga barang-barang yang diperlukannya. Nafkah boleh ditentukan setahun sekali, bulanan, mingguan atau harian sesuai kelapanga suami.

Menurut Sayyīd Sabīq pula bahwa nafkah kepada istri adalah wajib dan merupakan kewajiban suami, apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka menjadi hutang yang harus dipertanggung jawabkan.[101]

[100] Al-Qur'an, 65:6.
[101] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Macam – Macam Perkawinan Dalam Islam

1. Nikah Muḥallil

Nikah Muḥallil adalah nikah dalam maksud untuk menghalalkan mantan istri yang ditalak tiga kali. Malik berpendapat bahwa nikah muḥallil dapat dibatalkan, sedangkan Abu Ḥanifah dan Shafi"i berpendapat bahwa nikah muhalil adalah sah.

Silang pendapat ini dikarenakan silang pendapat atas sabda Nabi Saw.

لعن الله المحلل

" Allah mengutuk orang yang nikah muhalil" (HR. Ahmad dan Abu dawud)

Bagi fuqaha yang memahami kutukan tersebut hanya dosa semata mengatakan bahwa nikah muhalil itu sah. Sedang bagi fuqaha yang memahami kutukan tersebut adalah batalnya akad nikah karena dipersamakan dengan larangan yang menunjukkan batalnya perbuatan yang dilarang, mengatakan bahwa nikah muḥalil itu tidak sah.[102]

Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai 3 kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, suami tidak boleh kawin lagi dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya telah kawin dengan laki-laki lain kemudian bercerai dan habis masa iddahnya.[103] Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Al-Baqarah ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ ٢٣٠

Artinya :

[102] Ibnu Rusyd, *bidāyatūl Mujtahid*, 532.
[103] Imam Qulyubi, *al-Muhalla* , (Bairut : Dar al-Kutub, t.t), 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain.[104]

Dalam ayat ini Yūsūf al-Qarḍāwī memberikan penjelasan bahwa dalam ayat ini Allah SWT tidak mengatakan *hattaa tankiha rajulan ghairah*, yang artinya " hingga dia kawin denga laki-laki lain", melainkan dengan sebutan *jauzan* (suami) dengan suatu penyebutan yag jelas, seorang laki-laki bukan seorang suami, kecuali jika dia mempunya niat dalam dirinya untuk melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan syara" denga tidak dibatasi waktu tertentu.[105]

Menurut Yūsūf al-Qarḍāwī adanya kawin muḥalli yang dijanjikan adalah haram dan termasuk perbuatan zina. Sesungguhnya Rasulullah saw telah melaknat muhalil dan muhalillah.[106]

Ulama sepakat menyatakan bahwa kawin muḥalli itu adalah haram, karena sesuatu yang dilaknat pelakunya adalah sesuatu yang diharamkan. Tentang bagaimana status hukum (hukum wad"ī) dari perkawinan tahlil menurut tiga kemungkinan bentuk tersebut menjadi perbincangan di kalangan ulama.[107]

Mayoritas ulama berpendapat bahwa perkawinan tahlil itu batal atau kawin yang fasid baik ditinjau dari segi adanya larangan dan laknat bagi pelakunya, maupun dari segi adanya kesalahan dalam akad, yaitu menggunakan syarat.[108]

Apabila persyaratan itu dilakukan sebelum akad perkawinan tetapi tidak disebutkan dalam rumusan akad, kecuali hanya diniatkan saja, kebanyakan

---

[104] Al-Qur"an, 2 : 230.
[105] Yūsūf al-Qarḍāwī, *Fātāwā al-Mu'āṣirah,* (Risalah Gusti : Surabaya, 1996), 584.
[106] Ibid., 584.
[107] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* (Bairut : Dar al-Kutub, 199), 98,
[108]Ibid, 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama berpendapat bahwa yang demikian itu juga termasuk kawin tahlil dengan arti tidak sah perkawinannya. Imam Shafi‘ī dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan tidak terdapat adanya persyaratan.[109]

Ibnū taimiyah menjelaskan pendapatnya mengenai nikah tahlil, menurutnya perkawinan seperti ini adalah sebagai kambing pinjaman, dan perhubungan ala kambing pinjaman ini menurutnya merupakan perbuatan keji dan zina. Pendapat ini juga dikemukakan oleh imam Malik, Ahmad, Tsauri golongan ẓahirū dan kalangan ahli fikih lainnya.[110] Orang yang bersedia menjadi suami giliran (penyelang saja) sebagai seorang muhalill sandiwara, dia disebut oleh Rasulullah *"at tais al muasta'aar* (seekor kambing hitam yang dipinjami).[111]

Berbeda dengan pendapat Abū Ḥanifah dan Zufar menurutnya jika maksud yang demikian dinyatakan ketika dilakukan ijab qabul yaitu ia terus terang bermaksud hendak menghalalkan perempuan bagi laki-lakinya yang pertama, maka akad nikah itu tidak batal. Karena adanya syarat yang tidak sah. Jadi bagi laki-lakinya yang pertama perempuannya tadi halal sesudah diceraikan oleh laki-lakinya yang kedua atau ditinggal mati dan iddah telah habis.

2. Nikah Muṭ‘ah

Nikah muṭ,,ah adalah pernikahan yang dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu.[112] Disebut juga kawin sementara (al-Zawaj al-muaqqat). menurut Sayyīd Sabiq dinamakan muṭ,,ah oleh karena laki-laki yang mengawini perempuan tersebut itu hanya untuk sementara waktu sehari,

[109] Ibid, 109.
[110] Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, 71.
[111] Yūsūf al- Qarḍawī, *Fātawā*, 584.
[112] Cyrill Glasse, *Ensiklopedi Islam,* terj : Ghufron A. Mas"adi (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seminggu atau sebulan dengan tujuan bersenang-senang sementara waktu saja.[113]

Pada masa nabi praktik kawin muṭ,,ah pernah diperbolehkan, tetapi hal itu hanya berlangsung sebentar pada saat perang tabuk.[114] Seperti firman Allah SWT yaitu :

۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ ﴿٢٤﴾

Artinya :

dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki..(Qs. Al-Nisā‟:24)[115]

Ẓahir ayat menjelaskan muṭ,,ah yang dilakukan dan imbalannya dalam bentuk mahar yang menjadi dasar adanya shari‟at muṭ,,ah. Sebagian ulama, yaitu ulama‟ ahl al-Sunnah memahami kata *Istamta'tum* dengan arti perkawinan.[116]

Terdapat pula dalam Saḥīḥ al-bukharī khususnya pada bab perkawinan ada ucapan nabi yang ditunjukkan kepada para sahabatnya yang berbunyi :

قد أذن لكم تستمتعو أيما رجل وامر أة توافقا فعشره ما بينهما ثلاث ليال فمو احبه ا ن يزدادا او يتركا

"Saya telah mengizinkan kepadamu untuk bermuṭ,,ah, maka lakukanlah muṭ,,ah itu. Laki-laki dan perempuan yang sepakat, lakukanlah selama 3 hari. Bila keduanya membolehkannya atau meninggalkannya.[117]

Menurut ulama ahl- al- sunnah bahwa kebolehan kawin muṭ,,ah itu sudah dicabut dengan arti sekarang hukumnya telah haram,. Diantara ulama yang

---

[113] sayid Sabiq Fikih Sunnah, 17.
[114] Imam Uyayni, *Umdat al-Qari' bi Sharh al-Bukhari,* (bairut : Dar al-kutub, t.t), h. 137

[115] Al-Qur‟an. 2 :24.
[116] Wahbah al-Zuhayliy, *Tafsīr al-Munīr*, (Bairut Dar al-Kutub, 2000), juz 2 h. 234
[117] Imam Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhary*, Juz I, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan sahnya kawin mutah itu adalah Zufar dari golongan Madhab Hanafiyah dengan alasan bahwa kawin tidak batal karena syarat yang batal.[118] Dan shīah yang berpegangan pada Ibnu Abbas dan beberapa sahabat serta tabiin.

Meski pemberitahuan dari Rasulullah Saw. Tentang larangan kawin muṭ„ah bersifat mutawatir akan tetapi masih diperselisihkan tentang waktu terjadinya larangan.

Riwayat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah Saw melarangnya pada waktu perang khaibar. Riwayat kedua menyebutkan pada pada tahun ditaklukannya kota mekkah (al-fath). Riwayat ketiga mengatakan pada tahun haji wada‟ riwayat keempat mengatakan pada tahun umrah qada‟ dan riwayat lima menyebutkan pada perang Authas.

Kebanyakan sahabat dan semua fuqaha Anshar mengharamkannya. Tetapi diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa ia membolehkanya. Dan pendapatnya ini diikuti pula oleh pengikutnya di Mekkah dan Yaman.

Mereka meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas r.a beralasan dengan firman Allah berikut ini :

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

[118] Ibnu Humam, *Syarh Fath al-Qadir*. (kairo : Mustafa al-Halabi, 1970), 249

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS : al-Nisāʻ: 24)[119]

3. Nikah Shīgar

Nikah shighār adalah nikah tukar menukar. [120]Al-Sirazi mendefinisikan nikah shighār sebagai berikut yaitu seorang laki-laki pertama mengawinkan putrinya atau saudara perempuannya pada laki-laki kedua, dan laki laki kedua mengawinkan putrinya atau saudara perempuannya kepada laki-laki pertama, dan pernikahan salah satu dari keduanya adalah sebagai maskawin untuk yang lainnya. Perkawinan seperti ini dilarang karena menggantungkan keabsahan akad yang bisa merusak keabsahan nikah.[121]

Diriwayatkan oleh Ibn Umar r.a yaitu :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الاخر ابنته, ليس بينهما صداق

"Rasulullah melarang nikah shighār, nikah nikah shighār ialah : seorang laki-laki pertama menikahkan putrinya dengan laki laki kedua, dan laki-laki kedua menikahkan putrinya kepada laki-laki pertama. Dan antara keduanya tidak ada mas kawin."[122]

---

[119] Al-Qurʻan, 4 : 24.
[120] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan,* (Yogyakarta: liberty, 2007), 85
[121] Muhamad zuhaily, *Fiqih Munakahat*, 119.
[122] Hadits ini di takhrīj oleh al-Bukhari :5/ 1966, nomor 4822.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang sahnya perkawinan yang dilakukan dalam bentuk shighār ini terdapat beda pendapat dikalangan ulama‟. Perbedaan pendapat tersebut didasarkan kepada dua pandangan. Pertama menurut jumhur ulama tidak bolehnya perkawinan shighār itu disebabkan larangan itu sendiri. Setiap larangan menyebabkan tidak shanya perbuatan yang dilarang itu kalau dikerjakan, berdasarkan pandangan ini perkawinan shighār termasuk perkawinan yang tidak sah.[123]

Kedua, dilarangnya perkawinan shighār tersebut karena alasan yang terdapat didalamnya yaitu tidak adanya mahar atau mas kawin. Berdasarkan pandangan ini, [124] maka yang tidak sah dalam perkawinan tersebut adalah maharnya, bukan perkawinan itu sendiri, sebab perkawinannya sudah memenuhi semua rukun perkawinan. Bila maharnya tidak sah, maka sebagai penggantinya adalah mahar mithl (maskawin pengganti yang disesuaikan dengan keadaan dari si perempuan). Pendapat ini dipegang oleh ulama‟ hanafiyah dan beberapa fuqaha, seperti Aṭa, Mahlūl, Al-Zuhrī, dan al-Thaury.[125] Imam Malik, Shafi‟I, dan Ahmad berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak bisa disahkan dan selamanya tetap cacat baik sebelum terjadinya hubungan intim maupun sesudah.

Pernikahan shigar artinya seseorang menikahkan putrinya dengan syarat. Orang yang menjadi suami putrinya tersebut menikahkannya dengan putrinya juga, tanpa ada pemberian mahar diantara mereka berdua.[126]

---

[123] Ibnu Qasim al-Ibadi, *Hashiyah al-Sharwani*, (Beirut Dar al-Fikr, 1996), 106.
[124] Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, 84.
[125] Ibid, 110.
[126] Wahbah Zuhaily, fikih , 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kawin Misyār

Istilah kawin Misyār muncul pertama kali melalui fatwa Yūsuf Qarḍāwī yang membolehkan adanya kawin jenis Misyār, kehalalan kawin misyār oleh Yūsuf al- Qarḍāwī dikarenakan adanya praktik perkawinan yang terjadi di timur tengah. Dimana wanita kaya raya yang tidak sempat memikirkan perkawinan dan melebihi usia perkawinan mencari atau menikahi laki-laki tanpa menuntut kewajiban memberi nafkah, menyediakan pakaian dan memberi tempat tinggal.

Yūsuf al-Qarḍāwī menyatakan bahwa keluarnya fatwa kawin misyār ini menimbulkan banyaknya kecaman, terutama dari perempuan, tidak sedikit dari mereka yang menginginkan fatwa kawin misyār ini dicabut .[127]

Hal itu mereka sampaikan kepada al-Qarḍawī. Supaya ia mendapatkan kembali simpati umat Islam, khususnya kaum hawa yang rata-rata tidak sepakat terhadap adanya praktik kawin misyār. menanggapi hal tersebut, al-Qarḍawi justru mengatakan bahwa seorang „ālim yang selalu ingin mendapatkan pujian dari masyarakat umum, biasanya ia akan cenderung memberikan fatwa yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan akhiri lambat laun akan meninggalkan ajaran agamanya.

Mengenai pengertian kawin misyār Yūsuf al-Qarḍāwī menyatakan bahwa tidak ditemukan makna misyār secara pasti, hanya saja istilah ini berkembang

[127]Yūsuf al-Qarḍawī, *Zawāj al-Misyār : Ḥaqīqatuh wa Ḥukmuh,* (Mesir : MaktabahWahbah, 2006), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di sebagian besar negara-negara teluk. Makna misyār menurut mereka adalah lewat dan tidak lama-lama bermukim.[128]

Setelah Yūsuf al- Qarḍāwī melihat praktik perkawinan misyār yang terjadi di masyarakat, maka ia menyimpulkan bahwa kawin misyār adalah seorang laki-laki pergi ke pihak wanita dan wanita itu tidak satu rumah dengan laki-laki di rumah aki-laki tersebut. Dan biasanya kawin misyār ini terjadi pada istri kedua dan laki-laki yang menikah misyār mempunyai istri lebih dahulu dirumahnya.[129] Bahkan sebagian pengkaji menyimpulkan pembatasan penggunaannya di distrik najed saja, yakni kerajaan Saudi Arabiah. Menurut sebagian pakar bahasa, kata "misyār " merupakan kata tidk baku yang dipakai di Najed, dengan pengertian kunjungan di siang hari. Lantas nama ini dipakai untuk jenis pernikahan yang mana sang suami menemui istrinya di siang hari saja, layaknya mengunjungi tetangga-tetangga.[130]

Menurut Usāmah al-Asyqar menyatakan bahwa makna misyār adalah sebuah bentuk *mubālaghah* yang diperuntukkan bagi seorang laki-laki yang banyak menempuh perjalanan. Pada akhirnya kata tersebut menjadi nama untuk jenis pernikahan, sebab orang laki-laki dalam hal ini tidak memenuhi kewajiban hak hak dalam rumah tangga yang diwajibkan oleh syari"at.[131]

Dalam hal ini penulis menarik suatu kesimpulan bahwa kawin Misyār adalah perkawinan yang dilakukan antara perempuan dan laki-laki, dimana

---

[128] Yūsuf Qarḍawī, *Fatāwā Mu'āṣirah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 395.
[129] Yusuf Qardhawi, *Hady al-Islam Fātawī Mu'āṣirah, juz III* (kairo : Dar al-Qalam li al Nah wa al Tawzi, 2001), 289.
[130] Ahmad Tamīmī, *Zawāj al-Misyār*, " artikel yang diterbitkan oleh majalah al-Usrah, edisi Muharram 1418 H.
[131] Usamah al-Asyqar, *Mustajidat, fi Qadhaya al zawaj wa al Thalaq,* (Damaskus : Dar al-Ilmiyah, 1422 H, 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perkawinan tersebut pihak laki-laki tidak berhak atas kewajiban seperti nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Hal ini terjadi dikarenakan pihak yang ingin dinikahi adalah pihak perempuan yang membutuhkan seorang laki-laki menjadi pendamping hidupnya.

Adapun mengenai rukun dan syarat dalam kawin jenis misyār adalah sama dengan kawin pada umumnya yaitu adanya *Zawj* (suami) *Zawjah* (istri) , adanya mahar, wali nikah bagi perempuan, hadirnya dua orang saksi yang adil serta ada akad ijab dan qabul.

Terkait dengan adanya ijab dan qabul adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban untuk meaksanakan ijab dan qabul.[132] Selain itu ijab dan qabul harus dipahami dan diketahui oleh khalayak ramai agar dapat dibedakan antara kawin yang sah dengan hubungan luar kawin.

Dalam hal pemberitahuan kepada khalayak ramai agama Islam telah memberikan batasan minimum yaitu adanya dua orang saksi dan wali. Namun yang perlu diperhatikan dalam praktik kawin misyār perkawinan ini seringkali tidak kekal serta tujuan dari perkawinan jenis misyār ini adalah menghapus hak dan kewajiban nafkah seorang suami.

Sehingga dengan adanya hal terebut terkadang kewajiban membayar maharpun terabaikan. Disamping hal tersebut seorang laki-laki seharusnya membayar mas kawin, baik dengan jumlah banyak maupun jumlah sedikit, meskipun setelah maskawin tersebut diserahkan kepada calon istri, boleh si

[132]Yang dimaksud orang yang berhak dalam kaitannya ijab dan qabul adalah wali dari si perempuan berhak untuk melakukan ijab sedangkan suami punya hak untuk melakukan qabul.Namun keduanya harus memiliki syarat yaitu harus sama-sama Islam, punya akal, baligh dan mutlaq al tasarruf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri tanazul (menyerahka kembali) sebagian dari mas kawin itu atau bahkan keseluruhannya, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nisa (4) :[133]

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

5. Hukum Kawin Misyār

Para ulama berbeda pendapat dengan adanya hukum nikah misyār, terdapat dua kelompok ulama yang memiliki pandangan hukum yang berbeda. Kelompok yang membolehkan nikah misyār adalah mayoritas ulama kontemporer yang telah mengeluarkan fatwa nikah misyār, mereka memandang bahwa nikah misyār merupakan pernikahan yang shar‟i dan sah hukumnya. Kendatipun sebagian mereka mereka yang membolehkan nikah misyār menegaskan bahwa pernikahan tersebut bukan penganjur untuk menikah secara misyār, sebagian lagi menyatakan makruh, meskipun sah. Karena pencabutan istri terhadap sebagian haknya dan pengajuan hal tersebut sebagai syarat dalam pernikahan tidak mengurangi keabsahan pernikahan,

[133] Al-Qur‟an, 2: 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat perkawinan.[134]

Ulama yang mendukung adanya kawin misyār adalah Yūsuf al- Qarḍāwī, Yūsuf al-Qarḍāwī menyatakan bahwa nikah misyār menjadi solusi bagi perempuan yang belum bersuami, yang telah lewat masa nikahnya, dan memilih laki-laki yang baik budi pekertinya serta antara kedua pihak meridhai pencabutan sebagian hak dan kewajiban suami. Maka tidak sepatutnya orang menghalangi jalan yang dihalalkan shara‟.[135]

Selain itu yang mendukung adanya dibolehkan misyār adalah Yūsuf al-Duraysh, menurut beliau nikah misyār dikatakan tidak sah dikarenakan adanya unsur menyembunyikan dan merahasiakan perkawinan tersebut. Baik oleh saksi wali maupun oleh kedua mempelai.[136]

Berikutnya ulama kontemporer yang membolehkan nikah misyār adalah Abd al-Azīz bin Baz tentang pernikahan ini beliau berpendapat bahwa tidak masalah jika akadnya memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati secara syar‟ī, apabila suami istri itu sepakat bawa istrinya tetap boleh tinggal bersama kedua orang tuanya, atau bagiannya di siang hari atau pada hari-hari tertentu, atau pada malam - malam tertentu, maka tidak mengapa akan hak tersebut. Dengan syarat pernikahan tersebut harus diumumkan.[137]

---

[134]Chomim Tohari, Fatwa Ulama Tentang Fatwa Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari‟ah, al-tahrir, vol 13, no 2 Novemer 2013, 212.
[135]Al-Qardhawi, 413.
[136] Yusūf Al-Duraywish, *Al zawāj al-Urf* , (Riyadh : Dār al-Asīmah, t.th), 143.
[137] Chomim Thohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyār Perspektif Maqāṣis Shariah, Al- Tharir, Vol 13, No. 2 (November 2013), 214. Lihat : Koran Al-Jazaah, No. 8768- senin, 18 jumadil ula 1417 H, ibn Baz melalui perantara fatawa Ulama‟ al-Balad al-Haram, 450-451

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang mengharamkan nikah misyār di antara nama-nama mereka adalah Naṣīr al-Dīn al-Albānī, Muḥammad Zuhaylī, „Āli Qurah Dagi, dan Ibrāhīm Fādhil. Di antara argumen mereka adalah lantaran menonjolnya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan semacam ini. Karena itu ia merupakan jalan kerusakan dan perbuatan kemunkaran. Orang-orang yang sudah rusak pribadinya bisa saja menjadikannya sebagai tunggangan untuk merealisasikan tujuan mereka. Sebab segala sesuatu yang menyeret kepada perkara haram, maka hukumnya juga diharam kan. Larangan ini juga ditunjukkan untuk kepentingan mengatur umat manusia. Dampak-dampak buruk ini dapat dipastikan timbul, dan biasa nya menjadi kenyataan, bukan sekedar dalam batas prediksi, khayalan belaka, maupun kejadian-kejadian yang bersifat dadakan maupun jarang terjadi.[138]

Selain itu para ulama di atas juga berpendapat bahwa pernikahan misyār tidak mewujudkan orientasi-orientasi pernikahan, seperti hidup bersama, meretas jalinan kasih sayang, cita-cita me miliki keturun an dan perhatian terhadap istri dan anak-anak, serta tidak adanya keadilan di hadapan istri-istri. Terlebih lagi, adanya unsur penghinaan terhadap kaum wanita dan terkadang mengandung muatan untuk menggugurkan hak istri atas pemenuhan kebutuh an biologis, nafkah, dan lain-lain.[139]

Adapun ulama kontemporer yang termasuk kelompok yang meng haramkan nikah misyār adalah Syeikh Nashiruddin al-Albani. Ulama lain yang

[138]Usāmah al-Asyqar, Mustajidāt al-Fiqihiyyah fi Qadhāya al-Zawaj wa al-Thalaq (Damaskus: Dār al-Ilmiyyah, 1422 H), 125.

[139]Ibid, 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga mengharamkan nikah misyār adalah Syeikh Abdul Sattar al-Jubali. Beliau berargumen bahwa nikah misyār menyebabkan suami tidak punya rasa tanggung jawab keluarga. Akibat nya, suami akan dengan mudah menceraikan istrinya, semudah dia menikah. Belum lagi praktek nikah misyār yang lebih banyak dilakukan secara diam-diam, tanpa wali. Semua ini akan menjadikan akad nikah menjadi bahan permainan oleh orang-orang pengagum seks dan pecinta wanita. Karena tak ada tujuan lain, selain agar nafsu seks-nya terpenuhi tanpa ada tanggung jawab sedikit pun. Belum lagi anak-anak yang terlahir nantinya, akan merasa asing dengan bapaknya, karena jarang dikunjungi. Dan hal ini akan memperburuk pendidikan dan akhlak anak-anak.Juga, salah satu pendapat dalam mazhab Shafiʿī mengatakan tidak sahnya akad nikah bila disyaratkan gugur nafkah dan tempat tinggal.[140]

Selain itu, al-Jubali juga membantah argumen ulama yang membolehkan nikah misyār bahwa disebabkan dalil yang di gunakan oleh pendapat pertama sangat tidak pas. Al-Jubali juga menolak argumen yang dikemukakan oleh pendapat yang memboleh kan nikah misyār, bahwa nikah misyār meminimalisir perawan-perawan tua yang kaya raya dan tidak butuh biaya suami. Menurutnya, alasan seperti ini perlu ditelaʿah lebih jauh. Bahwa perawan-perawan tua lagi kaya itu hanya sedikit jumlahnya. Maka solusi itu justru akan banyak menelantarkan perawan-perawan tua miskin yang jumlahnya lebih banyak.[141]

[140]Muḥammad bin Idrīs al-Shāfiʿī, AlUmm, (Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H), 231.
[141]Ibid, 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, kelompok yang tawaqquf terhadap hukum nikah misyār. Sebagian ulama memilih tawaqquf (abstain) tentang hukumnya, lantaran menurut mereka esensi pernikahan seperti ini berikut dalil yang dipergunakan baik yang mendukung maupun yang menolak tampak belum jelas dan meyakinkan. Mereka menyatakan bahwa sangat penting untuk dilakukan pengkajian mendalam dan pencermatan ekstra perihal nikah misyār ini. Diantara ulama kontemporer yang mengambil posisi ini adalah Shaykh Muḥammad bin Ṣālih al-Uthaymin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id